

**KETETAPAN****Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 dari **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PAN, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., Fandy Irianto Djurdjur, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., dan R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Yusran, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik (e-AP3) Nomor 44-01-12-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 06-

01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai politik lain yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Perindo pada hampir setiap TPS yang ada di setiap wilayah Dapil DKI Jakarta 9;
2. bahwa menurut Pemohon, jika Termohon tidak melakukan pelanggaran maka Pemohon dapat memperoleh 2 kursi dalam pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada Dapil DKI Jakarta 9 karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi ke-12 adalah sebanyak 2.814 suara. Sehingga jika pemungutan suara dilakukan terhadap TPS-TPS yang diduga telah terjadi penambahan suara yaitu di 443 TPS dengan jumlah suara kurang lebih 132.900 suara, maka kemungkinan Pemohon akan mendapatkan kursi ke-12.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9 di TPS-TPS yang didalilkan (selengkapnya termuat dalam petitum permohonan);

2. memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang didalilkan;
atau
memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS-TPS yang didalilkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 06-01-12-11/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 06-01-12-11/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

- d. bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan Surat Perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 teregister dengan e-BRPK 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal PAN dan Tim Kuasa Pemohon. [vide Risalah Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 148].
- e. bahwa Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan

penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a sampai dengan huruf g di atas, terhadap Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas** bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari

ttd.

Intan Permata Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id